



**ASLI**

REGISTRASI	
NOMOR	183-09/14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 2 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Dapil IV DPRD Kota Surabaya, Dapil III DPRD Kabupaten Sampang, dan Dapil I Kabupaten Pamekasan.

(Perbaikan)	<b>DITERIMA</b>
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 19.05 WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya  
 Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
 NPAPG : 3174070260351001
  
- 2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**  
 Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya  
 Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
 NPAPG : 3175040260920057

bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya dan calon anggota DPRD Kota Surabaya Dapil IV, anggota DPRD Kabupaten Sampang Dapil III, dan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil I:

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada :

- ACHMAD TAUFAN SUDIRDJO, S.H., M.H.
- IRWAN, S.H.
- ISKANDAR HASIBUAN, S.H.
- ADRIANUS AGAL, S.H.
- AHMAD SUHERMAN, S.H.
- DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.
- MUKMIN, S.H.
- RONALD ROMULO NAPITUPULU, S.H.



kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Tingkat Pusat Partai GOLKAR beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Dapil IV DPRD Kota Surabaya, Dapil III DPRD Kabupaten Sampang, dan Dapil I Kabupaten Pamekasan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (*vide bukti P - 1*), sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat) (**Vide Bukti P - 2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

##### **4.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

##### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

###### **4.1.1.1. KOTA SURABAYA**

###### **4.1.1.1.1. DAPIL IV (empat)**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 30 KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	5	5	
1.	<b>Aan Ainur Rofik</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
2.	Supardi	0	20	
3.	Purwati Renani Sari	1	0	
4.	<b>Agoeng Prasodjo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0	0	



6.	Sochibatul Aslamiyah	0	0	
7.	Moc. Arif	0	0	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0	0	
9.	Andrianto	0	0	
10.	Tyyas Nurmayanti	0	0	
	Jumlah	26	26	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 terjadi penambahan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 di **TPS 30** Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan **sebanyak 20 (dua puluh) suara**, dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 **sebanyak 20 (dua puluh) suara**, sedangkan Pemohon berkurang **sebanyak 1 (satu) suara**, sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 **sebanyak 20 (dua puluh) suara (Vide Bukti P – 5)**.
2. Bahwa adapun proses penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 1 dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2, dengan cara menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 1;
3. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut : Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 memperoleh suara **sebanyak 0 (nol) suara**, sedangkan Pemohon memperoleh suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sehingga selisih perolehan suara yang BENAR antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1, yaitu **sebanyak 1 (satu) suara** untuk keunggulan Pemohon. **(Vide Bukti P – 6)**.
4. Bahwa terkait adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara antara Pemohon dengan caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 di atas, Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya dan telah ada PUTUSAN BAWASLU Kota Surabaya Nomor : 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang isinya menyatakan terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau

mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 30 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : **(Vide Bukti P – 7)**.

**Mengadili :**

1. Menyatakan bahwa PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya.

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 31 KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	5	5	
1.	<b>Aan Ainur Rofik, ST, SH.</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
2.	Supardi S.E., S.H., M.Hum.	1	27	26
3.	Purwati Renani Sari, Dra.	0	1	-
4.	<b>Drs. Agoeng Prasodjo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Ilhamsyah Ainul Mattimu S.E.	0	0	
6.	Sochibatul Aslamiyah	0	0	
7.	Moc. Arif. S.E.	1	1	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	2	2	
9.	Andrianto	0	0	
10.	Tyyas Nurmayanti, S.H.	0	0	
	Jumlah	36	36	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

5. Bahwa pada tabel di atas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 di **TPS 31** Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan **sebanyak 27 (dua tujuh) suara**



dan pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor urut 2 **sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara**, Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara **sebanyak 0 (nol) suara**, sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 **sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara**;

6. Bahwa adapun proses penambahan dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 1, Nomor urut 2, dan Nomor urut 3 dengan cara menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 1, sedangkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara digeser kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 2;
7. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut : Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 memperoleh **sebanyak 0 (nol) suara**, Caleg Partai Golkar Nomor urut 2 memperoleh **sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara**, caleg Partai Golkar Nomor urut 3 memperoleh sebanyak 1 (satu) suara dan Pemohon memperoleh sebanyak 0 (nol) suara (**Vide Bukti P – 8**);
8. Bahwa terkait adanya penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 di atas, Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya, dan telah ada PUTUSAN BAWASLU Kota Surabaya Nomor : 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang isinya menyatakan terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Mengadili :**

1. Menyatakan bahwa PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara

dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara;

2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya.

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 50 KELURAHAN SIMOMULYO BARU KECAMATAN SUKOMANUNGGAL.**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	11	11	
<b>1.</b>	<b>Aan Ainur Rofik, ST, SH.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
2.	Supardi S.E., S.H., M.Hum.	0	0	
3.	Purwati Renani Sari, Dra.	22	0	
<b>4.</b>	<b>Drs. Agoeng Prasodjo</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>21</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu S.E.	1	1	
6.	Sochibatul Aslamiyah	2	1	
7.	Moc. Arif. S.E.	0	2	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	4	0	
9.	Andrianto	0	4	
10.	Tyyas Nurmayanti, S.H.	0	0	
	Jumlah	44	44	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

9. Bahwa pada tabel di atas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota **TPS 50** Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 **sebanyak 22 (dua puluh dua) suara**, penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 6 **sebanyak 1 (satu) suara**, penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 8 **sebanyak 4 (empat) suara**, serta pengurangan perolehan suara Pemohon **sebanyak 21 (dua puluh satu) suara**, pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor urut 9 **sebanyak (empat) suara (Vide Bukti P - 9)**;



10. Bahwa adapun proses penambahan dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2, dan Nomor urut 3, Nomor urut 6, Nomor urut 8 dengan cara menggeser perolehan suara Pemohon sebanyak 22 (dua puluh dua) suara kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 3, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 5 kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) suara, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 6 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 5 sebanyak 1 (satu) suara, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 7 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 6 sebanyak 2 (dua) suara, dan menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 9 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara. Sedangkan proses pengurangannya dengan cara mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara, mengurangi perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 7 sebanyak 2 (dua) suara, dan mengurangi perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 9 sebanyak 4 (empat) suara;
11. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal adalah sebagai berikut : Pemohon memperoleh suara **sebanyak 22 (dua puluh dua) suara**, Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 memperoleh **sebanyak 0 (nol) suara**, Caleg Partai Golkar Nomor urut 5 memperoleh **sebanyak 1 (satu) suara**, caleg Partai Golkar Nomor urut 6 memperoleh **sebanyak 1 (satu) suara**, caleg Partai Golkar Nomor urut 7 **memperoleh 2 (dua) suara**, caleg Partai Golkar Nomor urut 8 memperoleh **sebanyak 0 (nol) suara** dan caleg Partai Golkar Nomor urut 9 memperoleh sebanyak 4 (empat) suara (**Vide Bukti P - 10**);
12. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar seperti yang tertuang dalam formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Surabaya, maka terdapat penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 1 pada TPS 30 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, TPS 31 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, dan TPS 50 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal **sebanyak 47 (empat**

**puluh tujuh)** suara, dan jika perolehan suara tersebut dikembalikan kepada masing-masing caleg Partai Golkar yang berhak maka selisih akhir perolehan suara antara Pemohon dengan caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 adalah **sebanyak 38 suara**, sebagaimana yang tertuang dalam tabel di bawah:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota</b>	<b>Perolehan Suara berdasarkan C1-DPRD Kota Samarinda</b>
<b>1.</b>	<b>AAN AINUR ROFIK, ST.,SH</b>	<b>4.676</b>
<b>4.</b>	<b>DRS. AGOENG PRASODJO</b>	<b>4.714</b>
<b>Selisih Perolehan Suara</b>		<b>38</b>

13. Bahwa dengan demikian, maka secara hukum caleg Partai Golkar yang seharusnya ditetapkan oleh TERMOHON sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan TERMOHON, khususnya pada Dapil IV DPRD Kota Surabaya adalah PEMOHON (Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4).

**PETITUM :**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB yang menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum, sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan IV (empat);
- 3 Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Surabaya di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, dan TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, sebagai berikut:



**3.1. TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kec. Sawahan:**

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golongan Karya	5
1.	<b>Aan Ainur Rofik</b>	<b>0</b>
2.	Supardi	20
3.	Purwati Renani Sari	0
4.	<b>Agoeng Prasodjo</b>	<b>1</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0
6.	Sochibatul Aslamiyah	0
7.	Moc. Arif	0
8.	Tjhandra Dwiyanis Sulistyowati	0
9.	Andrianto	0
10.	Tyyas Nurmayanti	0
	Jumlah	26

**3.2. TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kec. Sawahan:**

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golkar	5
1.	<b>Aan Ainur Rofik</b>	<b>0</b>
2.	Supardi	27
3.	Purwati Renani Sari	1
4.	<b>Agoeng Prasodjo</b>	<b>0</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0
6.	Sochibatul Aslamiyah	0
7.	Moc. Arif	1
8.	Tjhandra Dwiyanis Sulistyowati	2
9.	Andrianto	0
10.	Tyyas Nurmayanti	0
	Jumlah	36

**3.3. TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal:**

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	11
1.	<b>Aan Ainur Rofik</b>	<b>3</b>
2.	Supardi	0
3.	Purwati Renani Sari	0
4.	<b>Agoeng Prasodjo</b>	<b>22</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	1
6.	Sochibatul Aslamiyah	1

7.	Moc. Arif	2
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistiyowati	0
9.	Andrianto	4
10.	Tyyas Nurmayanti	0
Jumlah		44

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan IV (empat), sebagai berikut :

**4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**KOTA SURABAYA  
DAPIL IV (EMPAT)**

No. Urut	Nama Caleg	Jumlah
	Partai GOLKAR	5.612
<b>1.</b>	<b>Aan Ainur Rofik</b>	<b>4.676</b>
2.	Supardi	1.985
3.	Purwati Renani Sari	707
<b>4.</b>	<b>Agoeng Prasodjo</b>	<b>4.714</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	396
6.	Sochibatul Aslamiyah	303
7.	Moc. Arif	1.182
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistiyowati	1.144
9.	Andrianto	1.670
10.	Tyyas Nurmayanti	252
<b>Jumlah</b>		<b>22.641</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,-

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



**4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

**4.1.2.1. KABUPATEN SAMPANG**

**4.1.2.1.1. DAPIL 3 (TIGA)**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA  
PARTAI PARTAI BERDASARKAN URUTAN  
RANKING PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN  
SAMPANG UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
SAMPANG DAPIL 3 SEBAGAI BERIKUT.**

URUT/ RAN KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 3		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODEL DB 1	Pemohon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Partai Golkar	<b>11083</b>	<b>12311</b>	<b>1228</b>	Lihat Tabel 2.
1	NASDEM	20213	-		<b><u>P-4.6</u></b>
2	GERINDRA	19705	-		
3	HANURA	17876	-		
4	PKB	14983	-		
5	PAN	14836	-		
6	DEMOKRAT	12752	-		
7	PPP	11213	-		

**Keterangan:**

1. Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Sampang Dapil 3 (Kec. Kedungdung dan Kec. Pengarengan).
2. Kolom (2) Nama 8 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 3, DPRD Kabupaten Sampang
3. Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DB 1 Dapil 3 DPRD Sampang (Bukti P )

4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Ombul dan Desa Pajeruan. Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2.
5. Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir.



**TABEL 2. PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN SUARA  
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR VERSI  
TERMOHON DAN VERSI PEMOHON**

Desa Ombul					Desa Pajuruan			
No.	NO TPS	KPU	PEMOHON	Bukti	NO TPS	KPU	PEMOHON	Bukti
1	1	37	11	<b>P-4.11</b>	1	12	43	<b>P-4.27</b>
2	2	35	0	-	2	19	13	<b>P-4.28</b>
3	3	38	60	<b>P-4.12</b>	3	0	53	<b>P-4.29</b>
4	4	40	103	<b>P-4.13</b>	4	20	33	<b>P-4.30</b>
5	5	0	0	-	5	21	75	<b>P-4.31</b>
6	6	0	0	-	6	18	77	<b>P-4.32</b>
7	7	0	53	<b>P-4.14</b>	7	18	79	<b>P-4.33</b>
8	8	0	0	-	8	17	46	<b>P-4.34</b>
9	9	0	0	-	9	15	0	-
10	10	0	36	<b>P-4.15</b>	10	19	69	<b>P-4.35</b>
11	11	0	0	-	11	18	0	-
12	12	0	11	<b>P-4.16</b>	12	18	0	-
13	13	0	53	<b>P-4.17</b>	13	18	0	<b>P-4.36</b>
14	14	0	0	-	14	17	0	-
15	15	0	30	<b>P-4.18</b>	15	20	64	<b>P-4.37</b>
16	16	0	23	<b>P-4.19</b>	16	20	150	<b>P-4.38</b>
17	17	0	24	<b>P-4.20</b>	17	19	26	-
18	18	0	0	-	18	19	72	<b>P-4.39</b>
19	19	0	0	-	19	15	0	-
20	20	0	5	<b>P-4.21</b>	20	18	0	-
21	21	0	23	<b>P-4.22</b>	21	17	0	-
22	22	0	0	-	22	29	50	<b>P-4.40</b>
23	23	0	0	-	23	28	17	<b>P-4.41</b>
24	24	0	1	<b>P-4.23</b>	24	28	12	<b>P-4.42</b>
25	25	0	78	<b>P-4.24</b>	25	30	3	<b>P-4.43</b>
26	26	0	0	-	26	27	8	<b>P-4.44</b>
27	27	0	0	-	27	29	46	<b>P-4.45</b>
28	28	0	179	<b>P-4.25</b>	28	25	125	<b>P-4.46</b>
29	29	0	136	<b>P-4.26</b>	29	28	69	<b>P-4.47</b>
		150	826		30	28	32	<b>P-4.48</b>
						610	1162	
Selisih Suara				676	Selisih Suara			552

Dengan memperhatikan Tabel 1 dan Tabel 2, pemohon menyampaikan Kronologis dan mendalilkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaa Pemilihan Umum pada Tanggal 17 April 2019 di tingkat TPS berlangsung lancar sampai dengan perhitungan di tingkat KPPS dan menghasilkan C1 Plano dan C1 saksi sampai tuntas tidak muncul permasalahan, saksi partai Golkar mendapatkan C 1.
2. Bahwa tahap berikutnya yaitu Perhitungan di tingkat Kecamatan (PPK) mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Ombul dan Desa Pajuruan, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sampang ternyata apa yang di baca PPS untuk mengisi Model DA 1 DPRD Kabupaten Sampang tidak mengacu pada C1 yang ada, perolehan suara di tiap tiap TPS yang ditulis di Model DA 1 berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C 1 yang dimiliki saksi.
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, di Desa **Ombul berkurang 676 suara**, dan di Desa **Pajuruan berkurang 552 suara**.
4. Bahwa akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Sampang di Desa Ombul dan di Desa Pajuruan tersebut Total Perolehan Suara Partai Golkar menjadi **11083 (sebelas ribu delapan puluh tiga) suara**, menempati ranking ke 8 di Dapil 3 Kabupaten sampang, sebagaimana tertuang dalam Model DB 1 (**Bukti P-4.6**), lihat Tabel 1.
5. Bahwa saat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Kedungdung, saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam model DA 1 tidak sesuai dengan C 1 yang dimiliki saksi, dan mengisi Form keberatan, (**Bukti P-4.3**)
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2019, Caleg DPRD dari Partai Golkar Mohammad Faizal, melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten (**Bukti P-4.5**).
7. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang menanggapi dengan melayangkan surat tertanggal 30 April 2019, dengan perihal Pemberitahuan Melengkapi Berkas Laporan (**Bukti P-4.5**)
8. Bahwa selanjutnya Pelapor membalas dengan melayangkan surat pemenuhan Berkas laporan dengan Surat tanggal 1 Mei



2019. Akan tetapi sampai saat ini permohonan dan laporan tersebut tidak ada tindak lanjut.

9. Bahwa sampai pada saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Laporan atas kejadian di PPK kedungdung tidak ada penyelesaian, bahwa saksi partai Golkar di pleno perhitungan suara tidak menandatangani, rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten dan melayangkan surat keberatan (**Bukti P-4.4**)
10. Bahwa dengan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan **Perhitungan Suara Ulang** di semua TPS di Desa Ombul dan di semua TPS di Desa Pajeruan.
11. Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Suara Ulang tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah **membatalkan Keputusan KPU Tanggal 21 Mei 2019**, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, dan menetapkan Perolehan Suara Partai Golkar untuk DPRD Sampang Dapil 3 yang benar.

**PETITUM :**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sampang Daerah Pemilihan 3 (tiga);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai GOLKAR anggota DPRD Kabupaten Sampang di Daerah Pemilihan 3 (tiga), sebagai berikut ;

URUT/ RANKING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 3		Selisih
		Termohon MODEL	Pemohon C-1 Saksi	

		<b>DB 1</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Partai Golkar	<b>11083</b>	<b>12311</b>	<b>1228</b>
1	NASDEM	20213	-	
2	GERINDRA	19705	-	
3	HANURA	17876	-	
4	PKB	14983	-	
5	PAN	14836	-	
6	DEMOKRAT	12752	-	
7	PPP	11213	-	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

#### **4.1.2.2. KABUPATEN PAMEKASAN**

##### **4.1.2.2.1. DAPIL 1 (SATU)**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

URUT/ RAN KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 1		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODEL DAA 1	Pemohon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Golkar	<b>10701</b>	<b>10745</b>	<b>44</b>	Lihat Tabel 2.
2	NASDEM	<b>3904</b>	<b>3869-</b>	<b>35</b>	<b><u>P-4.6</u></b>
3	PPP	<b>6923</b>	<b>6916</b>	<b>7</b>	



Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Pamekasan Dapil 1 (Kec. Pamekasan).
2. Kolom (2) Nama 3 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 1, DPRD Kabupaten Pamekasan.
3. Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DAA 1 Dapil 1 DPRD Pamekasan (Bukti P )
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Barurambat Kota dan Desa Bugih Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2.
5. Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon.
6. Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI BERDASARKAN URUTAN RANKING PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN PPAMEKASAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KECAMATAN TLANAKAN DAPIL 1 SEBAGAI BERIKUT.**

URUT/  KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 1		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODEL DAA 1	Pemohon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Golkar	<b>4375</b>	<b>4312</b>	<b>63</b>	Lihat Tabel 2.

2	NASDEM	<b>1264</b>	<b>1240-</b>	<b>24</b>	<b><u>P-4.6</u></b>
3	PPP	<b>7764</b>	<b>7751</b>	<b>13</b>	

**Keterangan:**

1. Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Pamekasan Dapil 1 (Kec. Tlanakan).
2. Kolom (2) Nama 3 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 1, DPRD Kabupaten Tlanakan.
3. Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DB 1 Dapil 1 DPRD Pamekasan (Bukti P )
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Panglegur. Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2.
5. Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir.

Dengan memperhatikan Tabel 1 dan Tabel 2, pemohon menyampaikan Kronologis dan mendalilkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaa Pemilihan Umum pada Tanggal 17 April 2019 di tingkat TPS berlangsung lancar sampai dengan perhitungan di tingkat KPPS dan menghasilkan C1 Plano dan C1 saksi sampai tuntas tidak muncul permasalahan, saksi partai Golkar mendapatkan C 1.
2. Bahwa tahap berikutnya yaitu Perhitungan di tingkat Kecamatan (PPK) mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata apa yang di baca PPS untuk mengisi Model DA 1 DPRD Kabupaten Pamekasan tidak mengacu pada C1 yang ada, perolehan suara di tiap tiap TPS yang ditulis di Model DA 1 berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C 1 yang dimiliki saksi.
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, di Desa



Bugih **kurang 33 suara**, dan di Desa Barurambat Kota **berkurang 26 suara**.

4. Bahwa akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Pamekasan ,Kecamatan Tlanakan di Panglegur **berkurang 19 suara** menempati ranking ke 2 di Dapil 1 Kabupaten Pameksan, sebagaimana tertuang dalam Model CB 1 (**Bukti P-4.6**), lihat Tabel 1.
5. Bahwa saat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Pamakasan dan Kecamatan Tlanakan, saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam model DA 1 tidak sesuai dengan C 1 yang dimiliki saksi, dan mengisi Form keberatan, (**Bukti P-4.3**)
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Mei 2019**, Team Sukses Caleg DPRD dari Partai Golkar **Sucahyani S,H**, melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten (**Bukti P-4.5**).
7. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan menanggapi dengan melayangkan surat tertanggal **04 Mei 2019**, dengan perihal Pemberitahuan Melengkapi Berkas Laporan (**Bukti P-4.5**)
8. Bahwa selanjutnya Pelapor membalas dengan melayangkan surat pemenuhan Berkas laporan dengan Surat tanggal **9 Mei 2019**. Akan tetapi sampai saat ini permohonan dan laporan tersebut tidak ada tindak lanjut.
9. Bahwa sampai pada saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Laporan atas kejadian di PPK Pamekasan tidak ada penyelesaian, bahwa saksi partai Golkar di pleno perhitungan suara tidak menandatangani, rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten dan melayangkan surat keberatan (**Bukti P-4.4**)
10. Bahwa dengan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan

***Perhitungan Suara Ulang*** di semua **TPS di Panglegur, desa Barurambat Kota dan di semua TPS di Desa Bugih.**

11. Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Suara Ulang tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah ***membatalkan Keputusan KPU Tanggal 21 Mei 2019***, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, dan menetapkan Perolehan Suara Partai Golkar untuk DPRD Pamekasan Dapil 1 yang benar.

**PETITUM :**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Pamekasan di Daerah Pemilihan 1 (satu);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai GOLKAR anggota DPRD Kabupaten Pamekasan di Daerah Pemilihan 1 (satu);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**



IRWAN, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.



MUKMIN, S.H.

**DITERIMA**

**HARI** : Jumat  
**TANGGAL** : 31 Mei 2019  
**JAM** : 13.55 WIB



**ASLI**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Kota Surabaya Dapil IV, DPRD Kabupaten Sampang Dapil III, dan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil I sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **AIRLANGGA HARTARTO**  
**Jabatan** : Ketua Umum Partai Golongan Karya  
**Alamat Kantor** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NPAPG** : 3174070260351001
- Nama** : **LODEWIJK F. PAULUS**  
**Jabatan** : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya  
**Alamat Kantor** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NPAPG** : 3175040260920057

bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya dan calon anggota DPRD Kota Surabaya Dapil IV, anggota DPRD Kabupaten Sampang Dapil III, dan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil I:

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada :

ACHMAD TAUFAN SUDIRDJO, S.H., M.H.  
IRWAN, S.H.  
ISKANDAR HASIBUAN, S.H.  
ADRIANUS AGAL, S.H.  
AHMAD SUHERMAN, S.H.  
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.  
MUKMIN, S.H.  
RONALD ROMULO NAPITUPULU, S.H.



kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Tingkat Pusat Partai GOLKAR beralamat di Jl. Angrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Dapil IV DPRD Kota Surabaya, Dapil III DPRD Kabupaten Sampang, dan Dapil I Kabupaten Pamekasan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (*vide bukti P - 1*), sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat) (**Vide Bukti P - 2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

##### **4.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

##### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **4.1.1.1. KOTA SURABAYA**

##### **4.1.1.1.1. DAPIL IV (empat)**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 30 KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	5	5	
1.	<b>Aan Ainur Rofik</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
2.	Supardi	0	20	
3.	Purwati Renani Sari	1	0	
4.	<b>Agoeng Prasodjo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0	0	

6.	Sochibatul Aslamiyah	0	0	
7.	Moc. Arif	0	0	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0	0	
9.	Andrianto	0	0	
10.	Tyyas Nurmayanti	0	0	
	Jumlah	26	26	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 terjadi penambahan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 di **TPS 30** Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan **sebanyak 20 (dua puluh) suara**, dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 **sebanyak 20 (dua puluh) suara**, sedangkan Pemohon berkurang **sebanyak 1 (satu) suara**, sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 **sebanyak 20 (dua puluh) suara (Vide Bukti P - 5)**.
2. Bahwa adapun proses penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 1 dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2, dengan cara menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 1;
3. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut : Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 memperoleh suara **sebanyak 0 (nol) suara**, sedangkan Pemohon memperoleh suara **sebanyak 1 (satu) suara**, sehingga selisih perolehan suara yang BENAR antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1, yaitu **sebanyak 1 (satu) suara** untuk keunggulan Pemohon. **(Vide Bukti P - 6)**.
4. Bahwa terkait adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara antara Pemohon dengan caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 di atas, Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya dan telah ada PUTUSAN BAWASLU Kota Surabaya Nomor : 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang isinya menyatakan terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau



mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 30 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : (**Vide Bukti P – 7**).

**Mengadili :**

1. Menyatakan bahwa PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya.

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 31 KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	5	5	
1.	<b>Aan Ainur Rofik, ST, SH.</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
2.	Supardi S.E., S.H., M.Hum.	1	27	26
3.	Purwati Renani Sari, Dra.	0	1	-
4.	<b>Drs. Agoeng Prasodjo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Ilhamsyah Ainul Mattimu S.E.	0	0	
6.	Sochibatul Aslamiyah	0	0	
7.	Moc. Arif. S.E.	1	1	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	2	2	
9.	Andrianto	0	0	
10.	Tyyas Nurmayanti, S.H.	0	0	
	Jumlah	36	36	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

5. Bahwa pada tabel di atas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 di **TPS 31** Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan **sebanyak 27 (dua tujuh) suara**

dan pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor urut 2 **sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara**, Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara **sebanyak 0 (nol) suara**, sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 **sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara**;

6. Bahwa adapun proses penambahan dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 1, Nomor urut 2, dan Nomor urut 3 dengan cara menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 1, sedangkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara digeser kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 2;
7. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut : Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 memperoleh **sebanyak 0 (nol) suara**, Caleg Partai Golkar Nomor urut 2 memperoleh **sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara**, caleg Partai Golkar Nomor urut 3 memperoleh sebanyak 1 (satu) suara dan Pemohon memperoleh sebanyak 0 (nol) suara (**Vide Bukti P - 8**);
8. Bahwa terkait adanya penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 di atas, Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya, dan telah ada PUTUSAN BAWASLU Kota Surabaya Nomor : 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang isinya menyatakan terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Mengadili :**

1. Menyatakan bahwa PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara



dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara;

2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya.

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SURABAYA TPS 50 KELURAHAN SIMOMULYO BARU KECAMATAN SUKOMANUNGGAL.**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	11	11	
1.	<b>Aan Ainur Rofik, ST, SH.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
2.	Supardi S.E., S.H., M.Hum.	0	0	
3.	Purwati Renani Sari, Dra.	22	0	
4.	<b>Drs. Agoeng Prasadjo</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>21</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu S.E.	1	1	
6.	Sochibatul Aslamiyah	2	1	
7.	Moc. Arif. S.E.	0	2	
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	4	0	
9.	Andrianto	0	4	
10.	Tyyas Nurmayanti, S.H.	0	0	
	Jumlah	44	44	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

9. Bahwa pada tabel di atas kolom Termohon yang merupakan formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota **TPS 50** Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 **sebanyak 22 (dua puluh dua) suara**, penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 6 **sebanyak 1 (satu) suara**, penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 8 **sebanyak 4 (empat) suara**, serta pengurangan perolehan suara Pemohon **sebanyak 21 (dua puluh satu) suara**, pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor urut 9 **sebanyak (empat) suara (Vide Bukti P - 9)**;

10. Bahwa adapun proses penambahan dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2, dan Nomor urut 3, Nomor urut 6, Nomor urut 8 dengan cara menggeser perolehan suara Pemohon sebanyak 22 (dua puluh dua) suara kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 3, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 5 kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) suara, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 6 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 5 sebanyak 1 (satu) suara, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 7 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 6 sebanyak 2 (dua) suara, dan menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 9 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara. Sedangkan proses pengurangannya dengan cara mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara, mengurangi perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 7 sebanyak 2 (dua) suara, dan mengurangi perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 9 sebanyak 4 (empat) suara;
11. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal adalah sebagai berikut : Pemohon memperoleh suara **sebanyak 22 (dua puluh dua) suara**, Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 memperoleh **sebanyak 0 (nol) suara**, Caleg Partai Golkar Nomor urut 5 memperoleh **sebanyak 1 (satu) suara**, caleg Partai Golkar Nomor urut 6 memperoleh **sebanyak 1 (satu) suara**, caleg Partai Golkar Nomor urut 7 **memperoleh 2 (dua) suara**, caleg Partai Golkar Nomor urut 8 memperoleh **sebanyak 0 (nol) suara** dan caleg Partai Golkar Nomor urut 9 memperoleh sebanyak 4 (empat) suara (**Vide Bukti P - 10**);
12. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar seperti yang tertuang dalam formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Surabaya, maka terdapat penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 1 pada TPS 30 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, TPS 31 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, dan TPS 50 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal **sebanyak 47 (empat**



**puluh tujuh)** suara, dan jika perolehan suara tersebut dikembalikan kepada masing-masing caleg Partai Golkar yang berhak maka selisih akhir perolehan suara antara Pemohon dengan caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 adalah **sebanyak 38 suara**, sebagaimana yang tertuang dalam tabel di bawah:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara berdasarkan C1-DPRD Kota Samarinda
1.	<b>AAN AINUR ROFIK, ST.,SH</b>	<b>4.676</b>
4.	<b>DRS. AGOENG PRASODJO</b>	<b>4.714</b>
<b>Selisih Perolehan Suara</b>		<b>38</b>

13. Bahwa dengan demikian, maka secara hukum caleg Partai Golkar yang seharusnya ditetapkan oleh TERMOHON sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan TERMOHON, khususnya pada Dapil IV DPRD Kota Surabaya adalah PEMOHON (Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4).

**PETITUM :**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB yang menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum, sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan IV (empat);
- 3 Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Surabaya di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, dan TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, sebagai berikut:

**3.1. TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kec. Sawahan:**

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golongan Karya	5
1.	<b>Aan Ainur Rofik</b>	<b>0</b>
2.	Supardi	20
3.	Purwati Renani Sari	0
4.	<b>Agoeng Prasodjo</b>	<b>1</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0
6.	Sochibatul Aslamiyah	0
7.	Moc. Arif	0
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0
9.	Andrianto	0
10.	Tyyas Nurmayanti	0
	Jumlah	26

**3.2. TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kec. Sawahan:**

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golkar	5
1.	<b>Aan Ainur Rofik</b>	<b>0</b>
2.	Supardi	27
3.	Purwati Renani Sari	1
4.	<b>Agoeng Prasodjo</b>	<b>0</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0
6.	Sochibatul Aslamiyah	0
7.	Moc. Arif	1
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	2
9.	Andrianto	0
10.	Tyyas Nurmayanti	0
	Jumlah	36

**3.3. TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal:**

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	11
1.	<b>Aan Ainur Rofik</b>	<b>3</b>
2.	Supardi	0
3.	Purwati Renani Sari	0
4.	<b>Agoeng Prasodjo</b>	<b>22</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	1
6.	Sochibatul Aslamiyah	1



7.	Moc. Arif	2
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0
9.	Andrianto	4
10.	Tyyas Nurmayanti	0
Jumlah		44

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan IV (empat), sebagai berikut :

**4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**KOTA SURABAYA  
DAPIL IV (EMPAT)**

No. Urut	Nama Caleg	Jumlah
	Partai GOLKAR	5.612
<b>1.</b>	<b>Aan Ainur Rofik</b>	<b>4.676</b>
2.	Supardi	1.985
3.	Purwati Renani Sari	707
<b>4.</b>	<b>Agoeng Prasodjo</b>	<b>4.714</b>
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	396
6.	Sochibatul Aslamiyah	303
7.	Moc. Arif	1.182
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	1.144
9.	Andrianto	1.670
10.	Tyyas Nurmayanti	252
<b>Jumlah</b>		<b>22.641</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,-

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

**4.1.2.1. KABUPATEN SAMPANG**

**4.1.2.1.1. DAPIL 3 (TIGA)**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA  
PARTAI PARTAI BERDASARKAN URUTAN  
RANKING PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN  
SAMPANG UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
SAMPANG DAPIL 3 SEBAGAI BERIKUT.**

URUT/ RAN KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 3		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODEL DB 1	Pemohon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Partai Golkar	<b>11083</b>	<b>12311</b>	<b>1228</b>	Lihat Tabel 2.
1	NASDEM	20213	-		<b><u>P-4.6</u></b>
2	GERINDRA	19705	-		
3	HANURA	17876	-		
4	PKB	14983	-		
5	PAN	14836	-		
6	DEMOKRAT	12752	-		
7	PPP	11213	-		

**Keterangan:**

1. Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Sampang Dapil 3 (Kec. Kedungdung dan Kec. Pengarengan).
2. Kolom (2) Nama 8 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 3, DPRD Kabupaten Sampang
3. Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DB 1 Dapil 3 DPRD Sampang (Bukti P )



4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Ombul dan Desa Pajeruan. Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2.
5. Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir.

**TABEL 2. PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON**

No.	Desa Ombul				Desa Pajuruan			
	NO TPS	KPU	PEMOHON	Bukti	NO TPS	KPU	PEMOHON	Bukti
1	1	37	11	<b>P-4.11</b>	1	12	43	<b>P-4.27</b>
2	2	35	0	-	2	19	13	<b>P-4.28</b>
3	3	38	60	<b>P-4.12</b>	3	0	53	<b>P-4.29</b>
4	4	40	103	<b>P-4.13</b>	4	20	33	<b>P-4.30</b>
5	5	0	0	-	5	21	75	<b>P-4.31</b>
6	6	0	0	-	6	18	77	<b>P-4.32</b>
7	7	0	53	<b>P-4.14</b>	7	18	79	<b>P-4.33</b>
8	8	0	0	-	8	17	46	<b>P-4.34</b>
9	9	0	0	-	9	15	0	-
10	10	0	36	<b>P-4.15</b>	10	19	69	<b>P-4.35</b>
11	11	0	0	-	11	18	0	-
12	12	0	11	<b>P-4.16</b>	12	18	0	-
13	13	0	53	<b>P-4.17</b>	13	18	0	<b>P-4.36</b>
14	14	0	0	-	14	17	0	-
15	15	0	30	<b>P-4.18</b>	15	20	64	<b>P-4.37</b>
16	16	0	23	<b>P-4.19</b>	16	20	150	<b>P-4.38</b>
17	17	0	24	<b>P-4.20</b>	17	19	26	-
18	18	0	0	-	18	19	72	<b>P-4.39</b>
19	19	0	0	-	19	15	0	-
20	20	0	5	<b>P-4.21</b>	20	18	0	-
21	21	0	23	<b>P-4.22</b>	21	17	0	-
22	22	0	0	-	22	29	50	<b>P-4.40</b>
23	23	0	0	-	23	28	17	<b>P-4.41</b>
24	24	0	1	<b>P-4.23</b>	24	28	12	<b>P-4.42</b>
25	25	0	78	<b>P-4.24</b>	25	30	3	<b>P-4.43</b>
26	26	0	0	-	26	27	8	<b>P-4.44</b>
27	27	0	0	-	27	29	46	<b>P-4.45</b>
28	28	0	179	<b>P-4.25</b>	28	25	125	<b>P-4.46</b>
29	29	0	136	<b>P-4.26</b>	29	28	69	<b>P-4.47</b>
		150	826		30	28	32	<b>P-4.48</b>
						610	1162	
Selisih Suara				676	Selisih Suara			552



Dengan memperhatikan Tabel 1 dan Tabel 2, pemohon menyampaikan Kronologis dan mendalilkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tanggal 17 April 2019 di tingkat TPS berlangsung lancar sampai dengan perhitungan di tingkat KPPS dan menghasilkan C1 Plano dan C1 saksi sampai tuntas tidak muncul permasalahan, saksi partai Golkar mendapatkan C 1.
2. Bahwa tahap berikutnya yaitu Perhitungan di tingkat Kecamatan (PPK) mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Ombul dan Desa Pajuruan, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sampang ternyata apa yang di baca PPS untuk mengisi Model DA 1 DPRD Kabupaten Sampang tidak mengacu pada C1 yang ada, perolehan suara di tiap tiap TPS yang ditulis di Model DA 1 berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C 1 yang dimiliki saksi.
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, di Desa **Ombul berkurang 676 suara**, dan di Desa **Pajuruan berkurang 552 suara**.
4. Bahwa akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Sampang di Desa Ombul dan di Desa Pajuruan tersebut Total Perolehan Suara Partai Golkar menjadi **11083 (sebelas ribu delapan puluh tiga) suara**, menempati ranking ke 8 di Dapil 3 Kabupaten sampang, sebagaimana tertuang dalam Model DB 1 (**Bukti P-4.6**), lihat Tabel 1.
5. Bahwa saat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Kedungdung, saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam model DA 1 tidak sesuai dengan C 1 yang dimiliki saksi, dan mengisi Form keberatan, (**Bukti P-4.3**)
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2019, Caleg DPRD dari Partai Golkar Mohammad Faizal, melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten (**Bukti P-4.5**).
7. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang menanggapi dengan melayangkan surat tertanggal 30 April 2019, dengan perihal Pemberitahuan Melengkapi Berkas Laporan (**Bukti P-4.5**)
8. Bahwa selanjutnya Pelapor membalas dengan melayangkan surat pemenuhan Berkas laporan dengan Surat tanggal 1 Mei

2019. Akan tetapi sampai saat ini permohonan dan laporan tersebut tidak ada tindak lanjut.

9. Bahwa sampai pada saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Laporan atas kejadian di PPK kedungdung tidak ada penyelesaian, bahwa saksi partai Golkar di pleno perhitungan suara tidak menandatangani, rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten dan melayangkan surat keberatan **(Bukti P-4.4)**
10. Bahwa dengan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan **Perhitungan Suara Ulang** di semua TPS di Desa Ombul dan di semua TPS di Desa Pajeruan.
11. Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Suara Ulang tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah **membatalkan Keputusan KPU Tanggal 21 Mei 2019**, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, dan menetapkan Perolehan Suara Partai Golkar untuk DPRD Sampang Dapil 3 yang benar.

**PETITUM :**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sampang Daerah Pemilihan 3 (tiga);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai GOLKAR anggota DPRD Kabupaten Sampang di Daerah Pemilihan 3 (tiga), sebagai berikut ;

URUT/ RANKING	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Dapil 3		
		Termohon MODEL	Pemohon C-1 Saksi	



		<b>DB 1</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Partai Golkar	<b>11083</b>	<b>12311</b>	<b>1228</b>
1	NASDEM	20213	-	
2	GERINDRA	19705	-	
3	HANURA	17876	-	
4	PKB	14983	-	
5	PAN	14836	-	
6	DEMOKRAT	12752	-	
7	PPP	11213	-	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

#### 4.1.2.2. KABUPATEN PAMEKASAN

##### 4.1.2.2.1. DAPIL 1 (SATU)

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

URUT/ RAN KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 1		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODEL DAA 1	Pemohon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Golkar	<b>10701</b>	<b>10745</b>	<b>44</b>	Lihat Tabel 2.
2	NASDEM	<b>3904</b>	<b>3869-</b>	<b>35</b>	<b>P-4.6</b>
3	PPP	<b>6923</b>	<b>6916</b>	<b>7</b>	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Pamekasan Dapil 1 (Kec. Pamekasan).
2. Kolom (2) Nama 3 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 1, DPRD Kabupaten Pamekasan.
3. Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DAA 1 Dapil 1 DPRD Pamekasan (Bukti P )
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Barurambat Kota dan Desa Bugih Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2.
5. Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon.
6. Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI BERDASARKAN URUTAN RANKING PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI KABUPATEN PPAMEKASAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KECAMATAN TLANAKAN DAPIL 1 SEBAGAI BERIKUT.**

URUT/ KING	PARTAI	Perolehan Suara Dapil 1		Selisih	Alat Bukti
		Termohon MODEL DAA 1	Pemohon C-1 Saksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Golkar	<b>4375</b>	<b>4312</b>	<b>63</b>	Lihat Tabel 2.



2	NASDEM	1264	1240-	24	<u>P-4.6</u>
3	PPP	7764	7751	13	

**Keterangan:**

1. Kolom (1) nomor urut ranking perolehan suara Partai DPRD Pamekasan Dapil 1 (Kec. Tlanakan).
2. Kolom (2) Nama 3 Partai yang memperoleh Suara tertinggi di Dapil 1, DPRD Kabupaten Tlanakan.
3. Kolom (3) perolehan suara menurut Termohon dari Model DB 1 Dapil 1 DPRD Pamekasan (Bukti P )
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Golkar) Jumlah dari Perolehan Suara dalam DB 1 di tambah selisih perolehan suara di Desa Panglegur. Sebagaimana tersajikan dalam Tabel 2.
5. Kolom (5) selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Kolom (6) alat bukti Pemohon yang keterangannya secara lengkap tertulis dalam matrik daftar alat bukti Pemohon, sebagai mana terlampir.

Dengan memperhatikan Tabel 1 dan Tabel 2, pemohon menyampaikan Kronologis dan mendalilkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaa Pemilihan Umum pada Tanggal 17 April 2019 di tingkat TPS berlangsung lancar sampai dengan perhitungan di tingkat KPPS dan menghasilkan C1 Plano dan C1 saksi sampai tuntas tidak muncul permasalahan, saksi partai Golkar mendapatkan C 1.
2. Bahwa tahap berikutnya yaitu Perhitungan di tingkat Kecamatan (PPK) mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata apa yang di baca PPS untuk mengisi Model DA 1 DPRD Kabupaten Pamekasan tidak mengacu pada C1 yang ada, perolehan suara di tiap tiap TPS yang ditulis di Model DA 1 berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C 1 yang dimiliki saksi.
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, di Desa

Bugih **kurang 33 suara**, dan di Desa Barurambat Kota **berkurang 26 suara**.

4. Bahwa akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Pamekasan ,Kecamatan Tlanakan di Panglegur **berkurang 19 suara** menempati ranking ke 2 di Dapil 1 Kabupaten Pameksan, sebagaimana tertuang dalam Model CB 1 (**Bukti P-4.6**), lihat Tabel 1.
5. Bahwa saat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Pamakasan dan Kecamatan Tlanakan, saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam model DA 1 tidak sesuai dengan C 1 yang dimiliki saksi, dan mengisi Form keberatan, (**Bukti P-4.3**)
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Mei 2019**, Team Sukses Caleg DPRD dari Partai Golkar **Sucahyani S,H**, melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten (**Bukti P-4.5**).
7. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan menanggapi dengan melayangkan surat tertanggal **04 Mei 2019**, dengan perihal Pemberitahuan Melengkapi Berkas Laporan (**Bukti P-4.5**)
8. Bahwa selanjutnya Pelapor membalas dengan melayangkan surat pemenuhan Berkas laporan dengan Surat tanggal **9 Mei 2019**. Akan tetapi sampai saat ini permohonan dan laporan tersebut tidak ada tindak lanjut.
9. Bahwa sampai pada saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Laporan atas kejadian di PPK Pamekasan tidak ada penyelesaian, bahwa saksi partai Golkar di pleno perhitungan suara tidak menandatangani, rekapitulasi hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten dan melayangkan surat keberatan (**Bukti P-4.4**)
10. Bahwa dengan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan



**Perhitungan Suara Ulang** di semua **TPS di Panglegur, desa Barurambat Kota dan di semua TPS di Desa Bugih.**

11. Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Suara Ulang tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah ***membatalkan Keputusan KPU Tanggal 21 Mei 2019***, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, dan menetapkan Perolehan Suara Partai Golkar untuk DPRD Pamekasan Dapil 1 yang benar.

**PETITUM :**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Pamekasan di Daerah Pemilihan 1 (satu);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai GOLKAR anggota DPRD Kabupaten Pamekasan di Daerah Pemilihan 1 (satu);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**



IRWAN, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.



MUKMIN, S.H.